

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat, infak/sedekah dan wakaf di LZYM sudah cukup bagus karena pengumpulan dan pendistribusiannya didukung oleh 40 buah cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan merata bagi para mustahik (penerima dana zakat).
2. Sistem pelaporan dana zakat dilakukan dengan konsolidasi sudah cukup baik bersama cabang, dibantu sistem pencatatan secara komputerisasi yang terintegrasikan dengan internet. Pengecekan *cashopname* di cabang-cabang secara bergantian dilakukan untuk menjaga agar laporan valid. Sedangkan kebijakan sistem pencatatan keuangan LZYM untuk transaksi yang jarang terjadi seperti penerimaan tanah wakaf/barang lainnya akan ditulis sesuai dengan akadnya.
3. Perlakuan dana zakat dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi pada saat penerimaan telah dilakukan, namun pengakuan untuk dana non kas belum dibuat kebijakannya. Hal ini terlihat dalam penyajian laporan keuangan di laporan perubahan dana (neraca) yang menampilkan pos dana penerimaan, baik zakat, infak/sedekah dan wakaf di catat di pos ekuitas secara terpisah.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan analisis data dapat disampaikan saran kepada beberapa unsur yang berkaitan dengan studi seperti berikut:

1. Mengingat potensi zakat di Indonesia sangat besar, maka disarankan kepada pemerintah lebih mendukung keberadaan lembaga pengelola zakat dengan mempermudah perizinan lembaga penghimpun dana, sehingga dapat membantu penyaluran dana zakat, infak/sedekah dan wakaf.
2. Bagi lembaga zakat yang sudah terdaftar, hendaknya pemerintah memperketat pengawasan atas kebijakan pelaporan keuangan, sehingga proses pelaporan dana zakat, infak/sedekah dan wakaf dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.
3. Agar laporan keuangan dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan, maka disarankan kepada pengurus pusat LZYM memperbaiki laporan keuangan dengan mempertahankan prinsip amanah dan profesional dalam pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.
4. Agar penerimaan dana non kas dapat tercatat dan diakui dalam laporan keuangan, maka disarankan kepada pengurus LZYM untuk membentuk tim taksir terhadap nilai barang dibawah dewan syariah untuk menentukan besar nilai barang yang dimaksud.